

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK RAGAM ORIENTASI SEKSUAL DAN IDENTITAS GENDER DI INDONESIA (Studi Kasus Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Suara Kita)

Mochammad Totti Putra Pratama¹, M. FahrudinAndriyansyah², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax
(0341) 552249
Email : mochtotti88@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal standing of the Non-Governmental Organization (NGO) Perkumpulan Suara Kita in providing legal assistance Groups of Diverse Sexual Orientations and Gender Identities communities in Indonesia, and to identify challenges in its implementation. The findings indicate that Perkumpulan Suara Kita holds a legitimate legal standing under Law Number 17 of 2013 on Community Organizations. The organization plays a strategic role in filling the gap of state protection for LGBT communities through legal and psychosocial assistance, advocacy for economic, social, and cultural rights, public education, policy advocacy, and the provision of safe spaces. External obstacles include social stigma, moral and religious-based resistance, and a non-inclusive legal framework. Internal constraints involve limited funding and organizational capacity.

Keywords: NGO, Legal Assistance Groups of Diverse Sexual Orientations and Gender Identities, Legal Standing, Human Rights

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Suara Kita dalam melakukan pendampingan hukum terhadap Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memandang hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkumpulan Suara Kita memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. LSM ini menjalankan peran strategis dalam mengisi kekosongan perlindungan negara terhadap Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender melalui pendampingan hukum dan psikososial, advokasi hak ekonomi sosial budaya, edukasi publik, advokasi kebijakan, serta penyediaan ruang aman. Kendala eksternal mencakup stigma sosial, resistensi berbasis moral dan agama, serta kerangka hukum yang belum inklusif. Kendala internal meliputi keterbatasan pendanaan dan kapasitas kelembagaan.

Kata Kunci: LSM, Pendampingan Hukum, Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender, Kedudukan Hukum, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender merupakan bagian dari

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

masyarakat yang secara global masih menghadapi diskriminasi sistemik, kekerasan, serta marginalisasi. Dalam konteks Indonesia, meskipun tidak terdapat regulasi nasional yang secara eksplisit mengkriminalisasi hubungan sesama jenis antar orang dewasa, dinamika hukum dan sosial menunjukkan adanya tekanan berbasis moralitas, regulasi daerah, serta stigma sosial yang berdampak pada meningkatnya kerentanan kelompok ini.⁴

Di Indonesia, tantangan serupa muncul dalam bentuk diskriminasi sistemik yang dipicu oleh pandangan sosial dan minimnya perlindungan negara. Berbagai laporan menunjukkan adanya penganiayaan, mulai dari perundungan digital hingga pengusuran fisik, yang menciptakan rasa takut mendalam bagi individu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) karena merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan dari aparat.⁵

Dinamika hukum nasional cenderung memburuk bagi kelompok minoritas ini melalui kemunculan berbagai peraturan daerah berbasis moralitas serta pengesahan KUHP baru pada 2022. Pasal-pasal mengenai perzinaan dan kohabitasi dikhawatirkan menjadi celah hukum untuk mengkriminalisasi hubungan sesama jenis, meskipun secara normatif aturan lama tidak mengatur hubungan antar orang dewasa tersebut.⁶

Tekanan terhadap Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender semakin diperkuat oleh retorika pejabat publik dan kebijakan institusional yang diskriminatif, termasuk dukungan terhadap praktik "terapi konversi". Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999.⁷

Padahal, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjamin kesetaraan setiap orang di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pun telah menegaskan bahwa cakupan perlindungan terhadap "status lainnya" dalam kovenan tersebut mencakup orientasi seksual dan identitas gender individu.⁸

Di tengah absennya peran negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Perkumpulan Suara Kita hadir sebagai aktor krusial dalam memberikan pendampingan hukum dan advokasi. Berdasarkan Undang- Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

⁴ ILGA World. *State-Sponsored Homophobia Report*. ILGA; 2023.

⁵ Arus Pelangi. *Laporan Advokasi dan Pendampingan Komunitas LGBT di Indonesia*. Jakarta: Arus Pelangi; 2024.

⁶ Sofyarto K. Abu-Abu Regulasi LGBT di Indonesia. *Selisik*. 2018;4(6):84–94.

⁷ LBH Masyarakat. Ancaman Semu LGBTQ dalam Kajian Wantannas. 2024 Nov 17.

⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM; 2023.

Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM berperan sebagai pilar demokrasi yang memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak dasar kelompok rentan melalui penelitian serta edukasi publik.⁹

Urgensi perlindungan hukum bagi Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender semakin mendesak mengingat adanya ambiguitas dalam regulasi di Indonesia yang sering kali menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap diskriminasi. Ketidakjelasan aturan ini menciptakan celah bagi munculnya kebijakan di tingkat daerah maupun nasional yang berpotensi membatasi hak-hak sipil individu berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Dalam konteks pelayanan publik, prinsip persamaan perlakuan dan non-diskriminasi seharusnya menjadi landasan utama guna memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk kelompok minoritas, mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan dan layanan negara¹⁰. Oleh karena itu, kehadiran lembaga swadaya masyarakat menjadi sangat vital untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan normatif dengan realitas empiris yang dihadapi oleh Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender di lapangan.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan peran konkret Perkumpulan Suara Kita dalam mendampingi Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Menggunakan metode yuridis sosiologis dengan studi kasus di Depok, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi studi Hak Asasi Manusia serta masukan praktis bagi kebijakan hukum yang lebih inklusif di masa depan.¹²

PEMBAHASAN

Kedudukan Hulung Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Suara Kita dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender di Indonesia (Studi Kasus LSM Perkumpulan Suara Kita)

1. Kedudukan Yuridis Perkumpulan Suara Kita sebagai Perkumpulan/Ormas Berbadan Hukum

⁹ Perkumpulan Suara Kita. Tentang Kami. SuaraKita.org [cited 2025 Nov 23]. Available from: SuaraKita.org.

¹⁰ Y. Yefta dan S. R. Widyorini, "Pemenuhan Asas Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif pada Pelayanan Publik bagi Pasien Penyelenggara Jaminan Kesehatan," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023).

¹¹ Mardjono Reksodiputro, "Reformasi Hukum di Indonesia" (Makalah, Seminar Hukum Nasional ke-7, 2015).

¹² Neuman WL. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th ed. London: Pearson Education Limited; 2014.

Perkumpulan Suara Kita secara yuridis merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah memperoleh status badan hukum melalui pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Status ini didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-185.AH.01.07. Tahun 2013 dan Akta Notaris Fauzi Agus, S.H. Nomor 47 tanggal 21 Mei 2013. Dengan legalitas ini, Suara Kita diakui sebagai subjek hukum perdata yang memiliki kapasitas hukum penuh (*rechtsbevoegdheid*) untuk bertindak secara mandiri dalam lalu lintas hukum.¹³

Sebagai ormas berbadan hukum, lembaga ini telah memenuhi seluruh unsur konstitutif sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan aspirasi para pendiri, basis keanggotaan yang jelas, serta kepemilikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur tata kelola internal. Selain itu, Suara Kita memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) resmi, yang memperkuat legitimasi administratifnya dalam melakukan transaksi hukum dan menerima dukungan finansial secara transparan.¹⁴

Transformasi dari komunitas informal bernama *Our Voice* menjadi badan hukum formal mencerminkan komitmen organisasi untuk menjadi institusi yang kredibel dan akuntabel. Pengakuan negara ini memberikan dasar yuridis yang kuat bagi Suara Kita untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pendampingan hukum dan advokasi kebijakan. Status badan hukum tersebut juga memastikan bahwa segala tindakan organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terpisah dari individu anggotanya.¹⁵

2. Kesesuaian Visi dan Misi AD/ART Perkumpulan Suara Kita dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Visi Perkumpulan Suara Kita yang tertuang dalam Pasal 5 AD/ART berfokus pada perwujudan kesetaraan dan keadilan bagi kelompok ragam gender sebagai warga negara. Visi ini merupakan implementasi langsung dari prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, misi organisasi dalam menghapuskan diskriminasi selaras dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang melarang perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.¹⁶

¹³ Soekanto S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers; 2012.

¹⁴ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

¹⁵ Nugroho R. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo; 2021.

¹⁶ Soekanto S. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers; 2006.

Kesesuaian ini juga terlihat pada misi organisasi untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat dan melakukan advokasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap individu lahir merdeka dengan martabat yang sama. Dengan demikian, AD/ART organisasi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang koheren dengan kerangka hukum HAM nasional.¹⁷

Aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh Suara Kita tidak hanya bersifat normatif, melainkan menjadi bentuk nyata dari partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan. Karena visi dan misinya selaras dengan konstitusi, maka seluruh upaya perjuangan hak LGBT yang dilakukan lembaga ini merupakan aktivitas yang sah di mata hukum. Hal ini memberikan legitimasi bagi organisasi untuk tetap berdiri sebagai pilar demokrasi yang melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali.¹⁸

3. Kesesuaian Struktur Organ, Mekanisme Rapat, dan Tata Kelola dengan UU Ormas

Struktur organisasi Suara Kita terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Anggota (RUA), Dewan Pengurus, Pengurus Harian, dan Dewan Pengawas yang pembagian tugasnya diatur secara mendalam dalam AD/ART. RUA diposisikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi, yang bertugas menetapkan AD/ART serta memilih pengurus. Model pengelolaan ini mencerminkan prinsip demokrasi internal yang diwajibkan oleh Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.¹⁹

Mekanisme pengambilan keputusan melalui RUA yang diadakan setiap lima tahun sekali menjamin partisipasi aktif anggota dan akuntabilitas kepengurusan. Proses rapat dipimpin oleh pihak yang independen dari pengurus yang sedang menjabat untuk menjaga objektivitas hasil keputusan. Transparansi ini sejalan dengan mandat undang-undang agar ormas dikelola secara musyawarah dan bertanggung jawab kepada publik serta anggotanya.²⁰

Tata kelola keuangan organisasi juga menunjukkan kepatuhan terhadap standar hukum melalui kewajiban audit eksternal independen minimal setiap satu periode kepengurusan. Terdapat mekanisme *check and balance* dalam pengelolaan rekening organisasi yang

¹⁷ UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Asshiddiqie J. *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*. Bandung; 2008.

¹⁹ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

²⁰ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

melibatkan pengurus dan bendahara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan masa jabatan dewan pengurus maksimal dua periode juga diterapkan sebagai langkah mencegah terjadinya oligarki dalam organisasi.²¹

4. Ruang Lingkup Pendampingan Hukum dan Batasnya Menurut Undang-Undang Organisasi Masyarakat

Ruang lingkup pendampingan hukum Suara Kita mencakup pemberian hak kepada anggota untuk mendapatkan pembelaan diri di hadapan organ organisasi maupun representasi di dalam dan luar pengadilan. Sesuai Pasal 16 AD/ART, Ketua organisasi memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan hukum lembaga dan anggotanya. Hal ini selaras dengan hak ormas untuk membela kepentingan anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2013.²²

Dalam praktiknya, pendampingan ini meliputi konsultasi hukum, mediasi sengketa, penyusunan laporan ke lembaga HAM, hingga rujukan ke lembaga bantuan hukum profesional. Aktivitas tersebut merupakan bentuk pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) untuk meningkatkan akses keadilan Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Namun, pendampingan ini dibatasi oleh aturan tegas bahwa ormas tidak boleh mengambil alih fungsi represif penegak hukum negara.²³

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Suara Kita dilarang melakukan tindakan penyidikan, penangkapan, atau wewenang paksa lainnya yang merupakan monopoli aparat negara. Tindakan yang dilakukan harus bersifat fasilitatif dan edukatif tanpa menggunakan kekerasan atau cara-cara yang melanggar ketertiban umum. Dengan tetap berada pada koridor ini, Suara Kita menjalankan perannya sebagai mitra hukum masyarakat tanpa mengintervensi supremasi hukum negara.²⁴

5. Kedudukan Hukum LSM Suara Kita dalam Perspektif UUD 1945, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Kedudukan hukum Suara Kita dalam perspektif hukum Indonesia dapat dilihat sebagai integrasi dari empat dimensi utama. Pertama, secara legal-formal, organisasi ini adalah subjek hukum berbadan hukum yang sah dan memiliki kapasitas untuk menjalankan hak serta kewajiban hukum. Kedua, secara konstitusional, keberadaannya merupakan

²¹ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

²² Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

²³ Nola LF. Advokasi Hukum oleh LPKSM. *Negara Hukum*. 2016;5(2):189–206.

²⁴ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

perwujudan nyata dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.²⁵

Dimensi ketiga menempatkan Suara Kita sebagai pelaksana fungsi advokasi HAM yang krusial di tengah masyarakat sipil. Lembaga ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kelompok marjinal dengan mekanisme perlindungan negara berdasarkan Undang-Undang HAM dan instrumen internasional seperti ICCPR. Peran ini memberikan legitimasi bagi organisasi untuk terus memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang sering kali mengalami diskriminasi struktural.²⁶

Dimensi terakhir menegaskan bahwa meskipun memiliki hak advokasi, Suara Kita tetap tunduk pada batasan *rule of law*. Seluruh kegiatan pendampingan hukum wajib bersifat non-koersif dan tidak boleh melanggar kewenangan eksklusif negara dalam penegakan hukum. Rumusan ini menunjukkan keseimbangan antara hak konstitusional untuk berorganisasi dengan kewajiban untuk menghormati kedaulatan hukum nasional dalam sebuah negara demokratis²⁷

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Suara Kita Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia secara formal diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela demi mencapai tujuan bersama dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan hukum. Dalam kerangka ini, LSM diakui sebagai mitra strategis pemerintah dalam proses pembangunan dan pengawasan sosial.²⁸

Peraturan perundang-undangan tersebut mensyaratkan adanya legalitas formal bagi setiap ormas, baik dalam bentuk badan hukum perkumpulan maupun yayasan, agar mendapatkan pengakuan dari negara. Bagi Perkumpulan Suara Kita, pemenuhan syarat administratif seperti akta notaris dan pengesahan dari Kemenkumham merupakan

²⁵ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

²⁶ Komnas HAM. *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM; 2023.

²⁷ Neuman WL. *Social Research Methods*. 7th ed. London: Pearson; 2014.

²⁸ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

kewajiban hukum untuk memastikan setiap aktivitasnya memiliki landasan yang sah. Ketentuan ini juga mencakup kewajiban pelaporan dan transparansi tata kelola organisasi sebagai bentuk akuntabilitas publik.²⁹

Selain Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, operasional LSM juga bersinggungan dengan berbagai peraturan sektoral lainnya yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan hak asasi manusia. Kerangka hukum ini berfungsi sebagai pelindung bagi aktivis LSM dalam menjalankan peran advokasi, sekaligus memberikan batasan agar kegiatan yang dilakukan tidak melanggar keamanan nasional atau ketertiban umum. Dengan demikian, regulasi ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan LSM untuk bergerak secara legal di dalam sistem kenegaraan Indonesia.³⁰

2. Kesesuaian Peran LSM Suara Kita dengan Ketentuan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

Peran yang dijalankan oleh Perkumpulan Suara Kita menunjukkan kesesuaian yang erat dengan fungsi ormas yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, salah satu tujuan ormas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Suara Kita mengimplementasikan hal ini melalui pemberian layanan bantuan sosial, dukungan psikologis, serta perlindungan bagi Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender yang mengalami kekerasan atau diskriminasi di lingkungan sosialnya.³¹

Dalam aspek pemberdayaan, Suara Kita bertindak sebagai wadah komunikasi dan penyalur aspirasi anggota komunitas ragam gender. Kegiatan riset, publikasi majalah, dan diskusi publik yang dilakukan merupakan bentuk nyata dari fungsi ormas dalam meningkatkan partisipasi serta keberdayaan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa peran lembaga tersebut tidak sekadar berfokus pada kelompok internal, tetapi juga memberikan kontribusi edukasi terhadap masyarakat luas sesuai dengan semangat undang-undang.³²

Kesesuaian ini juga terlihat pada mekanisme koordinasi yang dibangun Suara Kita dengan lembaga-lembaga negara terkait saat menangani kasus hukum. Meskipun bersifat kritis, lembaga ini tetap menghormati prosedur hukum yang berlaku dan memposisikan diri sebagai pendamping bagi warga negara yang membutuhkan akses keadilan. Dengan

²⁹ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

³⁰ Neuman WL. *Social Research Methods*. 7th ed. London: Pearson; 2014.

³¹ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

³² Nola LF. Advokasi Hukum oleh LPKSM. *Negara Hukum*. 2016;5(2):189–206.

menjalankan tata kelola yang transparan dan demokratis, Suara Kita memenuhi standar perilaku ormas yang dikehendaki oleh regulasi nasional untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis.

3. Hubungan Peran LSM Suara Kita dengan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

Aktivitas Perkumpulan Suara Kita merupakan manifestasi nyata dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD 1945. Fokus organisasi dalam mendampingi kelompok marjinal selaras dengan tanggung jawab konstitusional negara untuk memajukan dan menegakkan HAM. Ketika negara belum hadir sepenuhnya, Suara Kita mengambil peran krusial guna memastikan hak-hak dasar kelompok minoritas tetap terpenuhi sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) konstitusi.³³

Prinsip nondiskriminasi yang dijalankan lembaga ini berhubungan langsung dengan Pasal 28I ayat (2) dan hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan memberikan bantuan hukum bagi korban persekusi dan advokasi hak sosial-ekonomi, Suara Kita membantu mewujudkan prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menjunjung tinggi martabat setiap manusia. Peran ini memperkuat kedudukan mereka sebagai pembela HAM yang menjembatani kesenjangan antara janji konstitusi dengan realitas sosial di masyarakat.³⁴

4. Implikasi Regulasi terhadap Aktivitas LSM Suara Kita

Regulasi organisasi kemasyarakatan yang ketat di Indonesia memberikan legalitas sekaligus perlindungan bagi Perkumpulan Suara Kita untuk beroperasi secara resmi tanpa dianggap sebagai gerakan ilegal. Status badan hukum ini menjadi "perisai" yang mempermudah organisasi dalam menjalin kerja sama formal dengan instansi pemerintah, seperti kolaborasi dengan Dukcapil untuk pengurusan dokumen kependudukan bagi kelompok transgender. Hal tersebut secara langsung meningkatkan profesionalitas manajemen organisasi dalam menghadapi dinamika politik yang kerap tidak menentu bagi isu-isu minoritas.³⁵

Di sisi lain, regulasi tersebut menuntut kewaspadaan tinggi dalam merancang program agar tidak terbentur pasal-pasal karet mengenai norma kesusilaan dan ketertiban umum. Kondisi ini memaksa Suara Kita untuk menerapkan strategi advokasi yang persuasif dan

³³ Danialsyah D, Zahra Z. Advokasi terhadap permasalahan hukum... *Jurnal Hukum Al-Hikmah*. 2022;3(1):140–153.

³⁴ Danialsyah D, Zahra Z. Advokasi terhadap permasalahan hukum... *Jurnal Hukum Al-Hikmah*. 2022;3(1):140–153.

³⁵ Setyowati. *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara; 1990.

berbasis riset daripada bersifat konfrontatif, serta menjaga akuntabilitas pendanaan secara mandiri. Dengan menavigasi aturan secara cerdas, organisasi ini berhasil mempertahankan eksistensi dan legitimasinya di mata negara sambil terus konsisten memberikan pendampingan hukum dan sosial.³⁶

5. Program dan Pendampingan LSM Perkumpulan Suara Kita

Suara Kita menjalankan program pendampingan holistik yang mencakup aspek psikososial, hukum, hingga pemberdayaan ekonomi bagi komunitas LGBT. Melalui pendekatan "teman sejati" dan penyediaan rumah aman, organisasi ini memberikan ruang dukungan bagi individu yang mengalami krisis identitas atau penolakan keluarga. Selain itu, mereka aktif memberikan layanan edukasi kesehatan terkait HIV/AIDS serta pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi kerentanan sosial kelompok minoritas tersebut.³⁷

Dalam ranah hukum, Suara Kita mendampingi berbagai kasus diskriminasi kerja dan persekusi publik melalui bantuan litigasi maupun non-litigasi, seperti somasi dan mediasi. Tim hukum mereka terbukti efektif dalam memenangkan kompensasi atas PHK sepihak serta menangani pelanggaran privasi, yang memperkuat posisi tawar komunitas sebagai warga negara. Dengan mengintegrasikan perlindungan hukum dan pemberdayaan sosial, organisasi ini berfungsi sebagai katalisator dalam mendorong terciptanya kesetaraan dan keadilan bagi kelompok marjinal.³⁸

KESIMPULAN

1. Perkumpulan Suara Kita memiliki kedudukan hukum yang sah dan kuat sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-185.AH.01.07.Tahun 2013. Keberadaannya merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, visi dan misi organisasi ini selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Meskipun bekerja dalam ruang gerak yang sempit dan penuh risiko sosial, konsistensi Perkumpulan Suara Kita menunjukkan bahwa keberadaan LSM sangat vital dalam

³⁶ Arus Pelangi. *Laporan Advokasi dan Pendampingan Komunitas LGBT di Indonesia*. Jakarta: Arus Pelangi; 2024.

³⁷ Wawancara dengan Bambang Prayudi, Direktur Perkumpulan Suara Kita

³⁸ Wawancara dengan Verawati B. Tumpul, S.H., M.H., Divisi Hukum Perkumpulan Suara Kita.

menjamin hak asasi manusia yang universal dan memastikan akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang orientasi seksual maupun identitas gender.

2. LSM Suara Kita menjalankan peran strategis dalam melakukan pendampingan hukum yang bersifat holistik bagi Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender di Indonesia. Peran ini mencakup pendampingan non-litigasi (konsultasi, mediasi, dan advokasi kebijakan) serta pendampingan litigasi melalui koordinasi dengan penegak hukum. Lembaga ini juga berperan sebagai penyedia "ruang aman" dan edukator bagi komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Implementasi pendampingan hukum masih menghadapi hambatan besar, baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, kuatnya stigma sosial, resistensi kelompok konservatif, serta regulasi yang cenderung represif (seperti pasal-pasal tertentu dalam KUHP baru) menjadi ancaman nyata. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam hukum sensitif gender dan keberlanjutan pendanaan menjadi kendala dalam menjaga konsistensi pergerakan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah agar Perkumpulan Suara Kita terus konsisten mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pendampingan terhadap Kelompok Ragam Orientasi Seksual dan Identitas Gender, serta diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas melalui pengembangan program advokasi dan pemberdayaan hukum yang sistematis, edukatif, dan bersifat non-koersif. Selain itu, organisasi ini perlu memperkuat sinergi dan kerja sama dengan lembaga hukum, instansi pemerintah, serta elemen masyarakat sipil lainnya guna memastikan hak-hak komunitas rentan terlindungi secara efektif dan inklusif, dengan tetap menghormati batasan hukum serta prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- A Galletta, *Mastering the Semi-Structured Interview and Beyond: From Research Design to Analysis and Publication* (New York University Press, 2013).
- Blackwood, Evelyn. (2015). The Development of an LBT Movement in Indonesia: Post-reformasi Identity Politics. Dalam: *Sexual Politics in Indonesia* (Ed. Linda Rae Bennett dan Sharyn Graham Davies). London: Routledge, hlm. 159–161.
- Denzin, N. K., dan Lincoln, Y. S. *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (SAGE

Publications, 2018).

Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Bandung. Refika ADITAMA: 2007)

Nirwanto, Gisela Dea. “Pembingkaian Berita Pro Kontra LGBT Di Laman Topik Pilihan Kompas.Com.” *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 1–10.

Nola, L. F. (2016). Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Legal Advocacy by the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), 189-206.

Husni, M. “Pengaruh Kepastian Biaya terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 3 (2018): 123–135.

Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*, (Bahan Orasi Hukum pada acara —Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012I). Bandung, 19 Januari 2008

Kvale, Steinar, dan Svend Brinkmann. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed., SAGE Publications, 2015).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2023).

Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed., Pearson Education Limited, 2014).

Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan Publik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).

Oetomo, Dede. (2009). Organisasi Gay dan Lesbian di Indonesia. Dalam: *Sexual Orientation, Gender Identity and Human Rights in Asia* (Ed. Douglas Sanders dan Adam de la Cruz). Bangkok: ARC International, hlm. 112–115.

Octaviandika, H. Z. (2001). PROSES MANAJEMEN ADVOKASI TRANSNASIONAL LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER) DI INDONESIA (Doctoral dissertation, MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA).

Ruslin, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Setyowati.1990, *Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di*

- Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1983)
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Refika Aditama, Bandung, 2014).
- Widiastuti, I. *Kualitas Pelayanan Publik* (PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024).
- A Hidayat dan D Puspitasari, “Strategi Advokasi Arus Pelangi Dalam Mendorong Perlindungan Hak-Hak Kelompok LGBT di Indonesia,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 145–59.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Agus Ria Kumara M.Pd. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, t.t.
- Ancaman Semu LGBTQ dalam Kajian Wantannas." LBH Masyarakat, 17 Nov 2024
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, Jakarta, 2019).
- Arus Pelangi, *Laporan Advokasi dan Pendampingan Komunitas LGBT di Indonesia* (Jakarta: Arus Pelangi, 2024).
- Danialsyah, D., & Zahra, Z. (2022). Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunika dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(1), 140-153.
- Nola, L. F. (2016). Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Legal Advocacy by the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), 189-206.
- Husni, M. “Pengaruh Kepastian Biaya terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 3 (2018): 123–135.
- Pribadi, F., Arianto, O. D., Patridina, E. P. B. G. G., Usmi, R., Virgiawan, D. B., & Hilmi, A. N. (2024, December). Pendampingan Focus Group Discussion (FGD) dalam Menghadapi Potensi Gerakan Gender Alternatif di Kalangan Pelajar di Surabaya. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 3, pp. 35-45).
- Rahmawati, I., Juwanda, H., dan Ginanjar, S. E. “Sosialisasi Pelayanan Publik dalam Pemerintahan yang Baik (Good Governance) terhadap Masyarakat di Kelurahan Pasir Impun Kota Bandung,” *JURPIKAT* 4, no. 1 (2023): 58–66.
- Sahabuddin. “Penerapan Kedisiplinan sebagai Wujud Akuntabilitas Pelayanan Publik pada

- Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara,” *Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 1 (2022): 143–154.
- Setiawan, F. “Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan,” *Jurnal Mediasosian: Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 6, no. 1 (2022): 109–121.
- Sofyarto, Karlina. “Abu-Abu Regulasi LGBT Di Indonesia.” *Selisik* 4, no. 6 (2018): 84–94.
- Solong, A., dan Muliadi. “Inovasi Pelayanan Publik,” *Jurnal Sosial dan Politik* 10, no. 2 (2020): 56–65.
- Suhartatik, Muchsin, S., & Widodo, R. P. “Peningkatan Kualitas Pelayanan SKCK Online (Kasus Pelayanan SKCK Online di Polres Kota Malang),” *Respon Publik* 13, no. 6 (2019): 26–30.
- Yefta, Y., dan Widyorini, S. R. “Pemenuhan Asas Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif pada Pelayanan Publik bagi Pasien Penyelenggara Jaminan Kesehatan,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023)
- Kompas.com. (2015, 26 Juni). *Mahkamah Agung Amerika legalkan pernikahan sesama jenis*. Diakses dari
- Laporan ILGA World. *State-Sponsored Homophobia Report* (ILGA, 2023).
- Liputan6.com. (2015, Juni 27). *Pernikahan sesama jenis dilegalkan di 23 negara ini*.
- Mardjono Reksodiputro, —Reformasi Hukum di Indonesial, Seminar Hukum Nasional Ke VII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 1999
- Perkumpulan Suara Kita. “Tentang Kami.” SuaraKita.org. Accessed November 23, 2025.
- Perkumpulan Suara Kita. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan Suara Kita.
- Purwanto. “Hambatan Utama Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara* 22, no. 1 (2024): 13–21.
- Rusli Muhammad, Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, bahan Kuliah Magister Hukum UII, 2009.